



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 103 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SEKOLAH PEREMPUAN CAPAI  
IMPIAN DAN CITA-CITA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam kewajiban melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pemerintah Daerah kabupaten wajib melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyediaan layanan pemberdayaan perempuan dalam rangka mengembangkan kualitas hidup perempuan;
- b. bahwa pemberdayaan perempuan dapat diwujudkan melalui tersedianya perempuan berkualitas yang berperilaku serta mempunyai pengetahuan dan wawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Penanganan Orang di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 39);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 90);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 18);
17. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 44);
18. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153);

19. Peraturan ...

19. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 157);

Memperhatikan : Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SEKOLAH PEREMPUAN CAPAI IMPIAN DAN CITA-CITA TAHUN 2022.

KESATU : Tim membentuk Penyelenggara Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita yang selanjutnya disebut Tim Penyelenggara Sekoper Cinta, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyelenggara Sekoper Cinta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas memfasilitasi.  
a. menyusun modul pengajaran;  
b. melakukan sosialisasi sekoper cinta;  
c. pelaksana sekoper cinta; dan  
d. pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan sekoper cinta.

KETIGA : Ketua Tim Penyelenggara Sekoper Cinta melaporkan pelaksanaan Penyelenggaraan Sekoper Cinta kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 18 Februari 2022

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

DONY AHMAD MUNIR



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 103 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM  
PENYELENGGARA SEKOLAH  
PEREMPUAN CAPAI IMPIAN DAN  
CITA-CITA TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENYELENGGARA  
SEKOLAH PEREMPUAN CAPAI IMPIAN DAN CITA-CITA TAHUN 2022

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- I. Penasehat : 1. Bupati Sumedang;  
2. Wakil Bupati Sumedang; dan  
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- II. Ketua Umum : Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumedang.
- III. Ketua Harian : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.
- IV. Wakil Ketua Harian : 1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumedang;  
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang; dan  
3. Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa pada Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Sumedang.
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.
- VI. Wakil Sekretaris : Sekretaris TP PKK Kabupaten Sumedang.
- VII. Bendahara : Yudi Budiyono Ramdansyah, S.E.  
(Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak);
- VIII. Wakil Bendahara I : Bendahara TP PKK Kabupaten Sumedang;
- IX. Wakil Bendahara II : Andri Sutisna Sudrajat, S.Pd.  
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa);

X. Kepala ...

- X. Kepala Sekolah Sekoper Cinta : Dr. Yusfita Yusuf, M.Pd  
(Unsur Perguruan Tinggi/ Fasilitator Sekoper Cinta);
- XI Bidang penyusunan Pedoman dan modul
- a. Koordinator : Pupung Rahayu Noviati, M.Pd  
(Unsur Perguruan Tinggi/Tutor Sekoper Cinta);
- b. Anggota : 1. Tantan Sri Mulyani, S.Sos., M.Si.  
(Unsur POKJA II TP PKK/Tutor Sekoper Cinta);  
2. Lia Purwasari  
(Tutor Sekoper Cinta);
- XII. Bidang Pengajar
- a. Koordinator : Ai Hayati Rahayu, M.Pd  
(Unsur Perguruan Tinggi/Tutor Sekoper Cinta)
- b. Anggota : 1. Dian Putri Muslich, S.H.M.H.  
(Tutor Sekoper Cinta);  
2. Rohayati  
(Tutor Sekoper Cinta);  
3. Siti Munigar  
(Tutor Sekoper Cinta);  
4. Ridia Fujiati  
(Tutor Sekoper Cinta);  
5. Ertin Zairiana  
(Tutor Sekoper Cinta);  
6. Siti Kamilah  
(Tutor Sekoper Cinta);  
7. Leni Dewi  
(Tutor Sekoper Cinta);  
8. Iip Rohayati  
(Tutor Sekoper Cinta);  
9. Tini Prihatini  
(Tutor Sekoper Cinta);  
10. Teti Nur Hayati  
(Tutor Sekoper Cinta);  
11. Nina Tursina  
(Tutor Sekoper Cinta);  
12. Yayah Komariah  
(Tutor Sekoper Cinta);  
13. Sri Rini Dahliani  
(Tutor Sekoper Cinta);  
14. Aimas Mulyani  
(Tutor Sekoper Cinta);  
15. Nunung Saripah  
(Tutor Sekoper Cinta);  
16. Tuti Herlina, S.IP.  
(Tutor Sekoper Cinta);  
17. Elis ...

17. Elis Nugraha  
(Tutor Sekoper Cinta);
18. Anih Pujawati  
(Tutor Sekoper Cinta);
19. Cacah Fitriani  
(Tutor Sekoper Cinta);
20. Teti Rosita  
(Tutor Sekoper Cinta);
21. Wiwin Dewi Surtika  
(Tutor Sekoper Cinta);
22. Otin Supriatin  
(Tutor Sekoper Cinta);
23. Nunung Saripah  
(Tutor Sekoper Cinta);
24. Lilis Sumiasih  
(Peserta Sekoper Cinta Gelombang 1);
25. Marlina  
(Peserta Sekoper Cinta gelombang 1);
26. Sri Teti Setiawati, S.Pdi.  
(Unsur POKJA II TP.PKK);
27. Yulia Rohaeni Hananto  
(Unsur Sekertaris TP.PKK);
28. Nina Marlina, S.Pd.  
(Unsur Bendahara TP.PKK);
29. Wida Nengsih, S.Pdi.  
(Unsur POKJA II TP.PKK);
30. Reni Oktaviani, S.Pd.  
(Unsur POKJA II TP.PKK);

### XIII Bidang Kemitraan dan Lapangan

- a. Koordinator : Nia Sukaeni, S.IP., M.M.  
(Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang);
- b. Anggota : 1. Rinrin Rustini, S.E., M.M.  
2. (Fungsional Penyuluh Sosial);  
3. Atikah, S.Pd.I., M.Si.  
4. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);  
5. Robi Mauli Akbar, S.Pd.  
6. (Operator SIGA Kabupaten Sumedang); dan  
7. Esti Rohmatsiyam (Staf Bidang PPPA pada DPPKBPPPA Kabupaten Sumedang);

XIV. Bidang ...



XIV Bidang Pendamping Monitoring dan Evaluasi

- a. Koordinator : Ketua Pokja II TP PKK Kabupaten Sumedang
- b. Anggota : 1. Hj. Iis Lisnarita  
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);  
2. Ai Andriyani, SKM. M.Si  
(Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang);  
3. Nani Kurniasih (Pengadministrasi Umum Bidang PPPA pada DPPKBPPPA Kabupaten Sumedang);  
4. Aan Nurlianti, Amd.Keb., S.K.M (Staf Bidang PPPA pada DPPKBPPPA Kabupaten Sumedang); dan  
5. Ai Nurhayati Hastuti. AmKl (PL PEKKA Kabupaten Sumedang).

B. URAIAN TUGAS

- I. Penasehat mempunyai tugas :  
Memberikan saran pendapat dan arahan kebijakan penyelenggaraan sekoper cinta.
- II. Ketua Umum mempunyai tugas:  
Merumuskan kebijakan penyelenggaraan Sekoper Cinta; dan memimpin dan mengendalikan tim penyelenggara sekoper cinta.
- III. Ketua Harian mempunyai tugas:  
a. membantu ketua harian dalam menyusun program kerja dan rencana tindak, serta rencana anggaran biaya;  
b. mengagendakan seluruh kegiatan tim;  
c. membantu ketua harian menyusun laporan penyelenggaraan sekoper cinta; dan  
d. memfasilitasi seluruh kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan sekoper cinta.
- IV. Sekretaris mempunyai tugas :  
a. menyusun program kerja dan rencana tindak, serta rencana anggaran biaya;  
b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi tim;  
c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi tim; dan  
d. menyusun laporan penyelenggaraan sekoper cinta.
- V. Wakil Sekretaris mempunyai tugas :  
a. membantu ketua harian dan sekretaris dalam menyusun program kerja dan rencana tindak, serta rencana anggaran biaya;  
b. membantu sekretaris dalam mengagendakan semua kegiatan tim;  
c. membantu ketua harian dan sekretaris dalam menyusun laporan;  
dan  
d. mendokumentasikan ...

- d. mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan sekoper cinta
- VI. Bendahara mempunyai tugas :
  - a. merencanakan anggaran belanja berdasarkan program kerja;
  - b. menyusun pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan; dan
  - c. merencanakan pengaturan keluar masuk keuangan.
- VII. Bidang Kemitraan dan Lapangan mempunyai tugas :
  - a. mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi semua bidang penyelenggara;
  - b. memastikan pelaksanaan program kerja penyelenggaraan Sekoper Cinta; dan
  - c. membuat jadwal pekerjaan bagi semua koordinator.
- VIII. Bidang Penyusunan Pedoman dan Modul mempunyai tugas:
  - a. membuat pedoman dan modul pembelajaran;
  - b. mensosialisasikan pedoman dan modul pembelajaran; dan
  - c. mengevaluasi efektivitas modul secara periodic.
- IX. Bidang Pengajar mempunyai tugas :
  - a. menyusun persyaratan dan kriteria pengajar;
  - b. melaksanakan seleksi pengajar;
  - c. menyusun jadwal pengajar; dan
  - d. mengevaluasi tim pengajar secara periodic.
- X. Bidang Pendampingan Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas :
  - a. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sekoper cinta;
  - b. melakukan evaluasi terhadap pengajar; dan
  - c. memastikan terwujudnya sasaran penyelenggaraan Sekoper Cinta.
- XI. Bidang Lapangan dan Kemitraan mempunyai tugas :
  - a. memfasilitasi hubungan dengan Pemerintah Kecamatan/ Desa dan pemangku kepentingan lain dalam rangka penyelenggaraan Sekoper Cinta; dan
  - b. mengembangkan jejaring kerja dengan pemangku kepentingan untuk membuka akses kepada sumber-sumber yang mendukung penyelenggaraan Sekoper Cinta.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001